

## **HALAMAN PENGESAHAN**

1. Judul Kegiatan: Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah
2. Bidang Penerapan Ipteks : Ilmu Hukum
3. KetuaTim
  - a. Nama Lengkap : Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP/Golongan : 19610930 198702 1 001/IV a
  - d. Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
  - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Administrasi Negara
  - f. Alamat : Jln. Sumantri Brojonegoro No. 1  
Bandar Lampung
  - g. E-mail : pkkpham@fh.unila.ac.id
4. Sumber Dana : APBD Provinsi Lampung T.A. 2018

Bandar Lampung, 2018  
Ketua PKKP-HAM FH Unila

**Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.**  
**NIP 19610930 198702 1 001**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah ini. Penyusunan naskah akademik ini merupakan kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan mempersiapkan penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah Tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah. Secara yuridis formal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun perda guna melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan perpustakaan, yaitu peningkatan budaya gemar membaca.

Penyusunan Naskah Akademik ini sedapat mungkin telah mengikuti prosedur dan standar naskah akademik sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara substansi penyusunan naskah akademik ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dan Peraturan Pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Disadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaannya. Demikianlah, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 2018

**Tim Penyusun**



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Pengesahan</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>BAB I. Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II. Kajian Teoretis dan Praktis Empiris</b>	
A. Kajian Teoretis.....	12
B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah.....	25
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan .....	37
D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.....	44
<b>BAB III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait</b> .....	46
<b>BAB IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis</b>	
A. Landasan Filosofis .....	64
B. Landasan Sosiologis.....	68
C. Landasan Yuridis .....	71
<b>BAB V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah</b>	
A. Jangkauan Pengaturan.....	74
B. Arah Pengaturan.....	74
C. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	75
<b>BAB VI. Penutup</b>	
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran Raperda</b>	



**GUBERNUR LAMPUNG**

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR... TAHUN 2018  
TENTANG  
PENINGKATAN BUDAYA LITERASI DI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, budaya literasi merupakan persyaratan yang sangat penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Lampung demi meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. bahwa salah satu upaya untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung adalah melalui Gerakan Literasi;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan budaya literasi pada setiap lapisan masyarakat di Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 17; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 472);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
dan  
GUBERNUR LAMPUNG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN

## BUDAYA LITERASI DI DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan urusan bidang perpustakaan dan bidang pendidikan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
8. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
9. Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.
10. Pemangku kepentingan adalah Masyarakat umum atau pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan gerakan literasi.
11. Gerakan Literasi di daerah Provinsi Lampung selanjutnya disingkat GLD adalah sebuah gerakan untuk mensinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan membudayakan literasi di Daerah.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

GLD dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar para peserta didik dan masyarakat memperoleh kesempatan yang nyaman untuk berlatih dan mengembangkan budaya membaca dan menulis serta mengomunikasikan dengan lingkungannya.

#### Pasal 3

- (1) GLD bertujuan menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup.
- (2) GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara:
  - a. meningkatkan kapasitas warga satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat agar lebih memiliki budaya baca tulis;
  - b. menumbuhkembangkan budaya literasi di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
  - c. menjadikan satuan pendidikan sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak dan lingkungan;

- d. memberdayakan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
  - e. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai kebutuhan.
- (3) GLD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan partisipatif.

### BAB III RANAH GLD

#### Pasal 4

- (1) GLD dilaksanakan dalam ranah kegiatan:
- a. Gerakan Literasi Sekolah;
  - b. Gerakan Literasi Keluarga; dan
  - c. Gerakan Literasi Masyarakat;
- (2) Gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat.
- (3) Gerakan literasi keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga.
- (4) Gerakan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.

### BAB IV TATA KELOLA DAN DAYA DUKUNG

#### Bagian satu Pemangku Kepentingan GLD

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, kapasitas warga satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat, serta sarana prasarana penunjang GLD.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi, membina dan mengembangkan GLD pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban menerapkan dan mengembangkan GLD pada satuan pendidikan yang diselenggarakan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib membantu upaya satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat dalam mengembangkan GLD.
- (5) Dalam hal pengembangan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun lembaga yang bergerak dan peduli dalam pengembangan literasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemangku kepentingan GLD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

### BAB IV PEMBUDAYAAN GLD

#### Pasal 6

- (1) Pembudayaan GLD dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Lampung menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Langkah-langkah Pembudayaan GLD adalah sebagai berikut:
  - a. diajarkan;
  - b. dibiasakan;
  - c. dilatih secara konsisten;
  - d. menjadi kebiasaan;
  - e. menjadi karakter; dan
  - f. menjadi budaya
- (3) Langkah-langkah Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi media, dan literasi visual.
- (4) Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing penyelenggara Gerakan Literasi.
- (5) Gerakan Literasi dilaksanakan dengan mengintegrasikan budaya literasi serta budaya luhur masyarakat Lampung, dan mengedepankan budi pekerti.

#### Pasal 7

Strategi membangun Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan, perpustakaan atau di sarana umum;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Gerakan Literasi.

#### Pasal 8

- (1) Tahapan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan warga satuan pendidikan, akademisi, media massa, masyarakat, dan pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesiapan ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi, kesiapan warga satuan pendidikan, dan kesiapan partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan.

### BAB V KELEMBAGAAN

#### Pasal 9

Untuk mendukung terlaksananya GLD, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menganalisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan warga satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
- b. merencanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
- c. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLD;

- d. mensosialisasikan konsep, program, dan kegiatan GLD di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
- e. memantau serta memastikan ketersediaan bahan bacaan, dan sarana yang mendukung program GLD;
- f. melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
- g. memonitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan GLD di tingkat provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat; dan
- h. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.

#### Pasal 10

Satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban:

- a. mengidentifikasi kebutuhan satuan pendidikan dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal.
- b. melaksanakan tahapan kegiatan Gerakan Literasi yang meliputi pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.
- c. melatih guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran.
- e. mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan baik dan profesional;
- f. menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki satuan pendidikan untuk menunjang GLD;
- g. menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga satuan pendidikan.
- h. melakukan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum kegiatan pembelajaran bagi seluruh warga satuan pendidikan.
- i. mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu.
- j. membentuk Tim Literasi Satuan Pendidikan melalui Keputusan kepala Satuan Pendidikan.
- k. Tim Literasi Satuan pendidikan mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan Gerakan Literasi;
- l. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan masyarakat;
- m. merencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan Gerakan Literasi;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi yang dilaksanakan; dan
- o. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.

#### Pasal 11

Masyarakat berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan GLD untuk meningkatkan kemampuan literasi warga masyarakat.
- b. menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku untuk anak dan menyalurkannya ke taman-taman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.

#### BAB VI

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Pasal 12

- (1) Program GLD dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Prinsip pengembangan GLD dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan literasi yang telah berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi.
  - b. keberimbangan dengan kemampuan daerah dan penyelenggara GLD.
  - c. pengintegrasian dengan kurikulum yang berlaku;
  - d. penguatan kemampuan membaca dan menulis berbasis budi pekerti;
  - e. pengembangan budaya lisan; dan
  - f. pengembangan kesadaran terhadap keberagaman.

### Pasal 13

Satuan pendidikan mengembangkan potensi pendidikan berbasis literasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan dengan minat dan visi misi lembaga untuk membentuk sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif guna meningkatkan daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, dan global.

### Pasal 14

- (1) Gubernur membentuk Tim Literasi Tingkat Provinsi yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Kantor Kementerian Agama, organisasi profesi guru, media massa dan masyarakat.
- (2) Tim Literasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengorganisir dan menyelenggarakan kegiatan untuk penguatan literasi di tingkat Provinsi.
- (3) Tim Literasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat rencana kerja setiap tahun dan melakukan monitoring dan melaporkan pencapaian kepada Gubernur.

### Pasal 15

Dewan Pendidikan berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, fungsi kontrol berperan serta menggerakkan masyarakat agar program GLD tercapai secara sukses dan berkesinambungan.

### Pasal 16

Komite Sekolah/Madrasah berperan aktif mendampingi, memotivasi, dan menggerakkan para orang tua/wali murid untuk mendukung GLD.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA

### Bagian Kesatu Pembiayaan

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan dan pengembangan GLD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Satuan pendidikan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan GLD melalui Gerakan Literasi satuan pendidikan menggunakan dana Bantuan Operasional (BOS) Satuan pendidikan

sesuai Petunjuk Teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan GLD di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Yayasan penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan GLD melalui dana operasional satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan GLD melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (6) Pendanaan untuk pelaksanaan dan pengembangan GLD dapat menggunakan sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Bagian Kedua Penyediaan Sarana Prasarana

### Pasal 18

Sarana dan prasarana GLD dapat disediakan oleh:

- a. Perangkat Daerah;
- b. instansi vertikal;
- c. satuan pendidikan;
- d. desa/kampung/pekon/kelurahan;
- e. tempat ibadah;
- f. masyarakat, orang tua/wali murid; dan
- g. dunia usaha.

### Pasal 19

- (1) Sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mendukung dan mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah seperti perpustakaan, pojok baca, majalah dinding, komputer dan ruang komputer, akses internet, ruang kesenian, ruang laboratorium, fasilitas olahraga, papan informasi, serta peralatan pendidikan lainnya.
- (2) Masyarakat secara mandiri dan/atau bergotong royong dapat menyediakan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, pojok baca pada fasilitas-fasilitas publik, museum, fasilitas untuk mengakses internet di ruang publik, dan lain-lain.
- (3) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi sarana dan prasarana guna menunjang GLD dengan menyediakan buku bacaan yang murah dan berkualitas.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (2) Penanggungjawab monitoring dan evaluasi adalah:
  - a. Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Kepala Kantor Instansi Vertikal di Provinsi;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan; dan
  - d. Kepala Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan.

- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun untuk mengetahui dan mengevaluasi capaian program.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program penguatan GLD mencakup: 15 (lima belas) menit membaca setiap hari untuk peserta didik;
  - b. program yang dilakukan Tim Literasi Satuan Pendidikan;
  - c. program peningkatan kesadaran orang tua serta peran perpustakaan daerah; dan
  - d. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program GLD.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam GLD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. piagam;
  - b. fasilitas; dan/atau
  - c. uang pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan diatur dalam peraturan Gubernur.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal .....2018

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung  
Pada Tanggal... 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
Ttd  
HAMARTONI AHADIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR...  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG : ...



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR ..... TAHUN 2018  
TENTANG  
PENINGKATAN BUDAYA LITERASI DI DAERAH

I. UMUM

Pada tataran nasional upaya untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat telah dilakukan melalui Gerakan Literasi Nasional, yaitu sebuah usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan melalui keterlibatan dan partisipasi seluruh warga negara Indonesia.

Literasi sebagai instrumen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup harus diperkenalkan kepada peserta didik sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, literasi tidak hanya dipahami sebagai transformasi individu semata, tetapi juga sebagai transformasi sosial. Rendahnya tingkat literasi sangat berkorelasi dengan kemiskinan, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti yang lebih luas. Literasi memperkuat kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mengakses kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan politik. Dalam konteks kekinian, literasi memiliki arti tidak hanya sekadar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga melek ilmu pengetahuan dan teknologi, keuangan, budaya dan kewargaan, berpikiran kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, masyarakat harus menguasai literasi yang dibutuhkan untuk dijadikan bekal dalam mencapai dan menjalani kehidupan yang berkualitas, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Dalam rangka pengembangan dan pemajuan budaya literasi Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab serta kewenangan baik secara struktural maupun fungsional sebagaimana diamanahkan dan ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan gerakan literasi maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mensukseskan gerakan literasi di daerah, salah satu langkah awal adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan pembudayaan literasi di daerah Provinsi Lampung dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan terpadu. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan, taman baca, serta sudut baca di wilayah Provinsi Lampung, sehingga pembudayaan gerakan literasi dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas.  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Secara filosofis kandungan Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan nilai-nilai luhur serta amanah dan cita-cita pendiri negara (*The Founding fathers*) yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Komitmen ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham negara hukum kesejahteraan atau “*welfare state*”.

Karakteristik negara hukum kesejahteraan adalah memberikan pelayanan berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya dan ekonomi kepada masyarakat.<sup>1</sup> Fungsi negara dalam paham negara kesejahteraan, menurut Wolfgang Friedmann meliputi: fungsi negara sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan masyarakat, fungsi negara sebagai pengatur

---

<sup>1</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Hukum Pemerintahan yang Baik*, (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 37

(*regulator*), fungsi negara sebagai pengusaha (*enterprenur*), dan fungsi negara sebagai wasit (*umpire*).<sup>2</sup>

Merujuk pada tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 salah satu frasanya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”, frasa ini mengandung makna tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk mewujudkannya ada di pundak negara. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui pembangunan bidang pendidikan. Pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Salah satu parameter atau indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari aspek kemampuan literasi. Tingkat literasi di Indonesia berdasarkan hasil studi beberapa lembaga internasional antara lain *United Nations Development Progame*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2013 berada di peringkat 108 dari 187 negara. Angka IPM ini menunjukkan bahwa Indonesia berada jauh di bawah negara di kawasan Asian Tenggara (ASEAN) lainnya. Kemudian Survei tingkat literasi yang dilakukan *Central Connecticut State University* pada tahun 2016 menempatkan Indonesia dalam posisi urutan ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Sementara itu, hasil survei *Progamme for International Student Assessment* (PISA) pada tahun 2015 tingkat literasi masyarakat Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara. Hasil tes

---

<sup>2</sup> Fungsi negara meliputi: (1) *provider of social services*; (2) *regulator of private economic activity, through the licensing of investment, the management of exchange controls, and the like*; (3) *entrepreneur of a nationalized public sector*; and (4) *umpire, seeking to meet the community's standard of justice in resolving conflicts and competing claims to economic resources, privileges and opportunities*. Lihat Wolfgang Friedmann, ***The State and The Rule of Law in A Mixed Economy***, (London: Steven and Sons, 1971), hlm. 3

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami dan keterampilan menggunakan bahan-bahan bacaan, khususnya teks dokumen, pada anak-anak Indonesia usia 9-14 tahun berada di peringkat sepuluh terbawah. Sementara itu Hasil skor National Assessment Programme (INAP) yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains bagi anak sekolah dasar juga menunjukkan hasil yang memprihatinkan. Secara nasional, yang masuk kategori kurang untuk kemampuan matematika sebanyak 77,13%, kemampuan membaca 46,83%, dan kemampuan sains 73,61%. Hasil survei tersebut mengisyaratkan bahwa minat baca dan literasi bangsa Indonesia merupakan persoalan yang harus ditangani dengan serius.<sup>3</sup>

Dalam upaya untuk meningkatkan gerakan literasi diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan tentu saja tanggung jawab terbesar berada di tangan pemerintahan. Pada tataran nasional upaya untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat telah dilakukan melalui Gerakan Literasi Nasional (GLN), yaitu sebuah usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21 melalui keterlibatan dan partisipasi seluruh warga negara Indonesia. Jenis literasi yang dikembangkan tidak sekadar literasi baca tulis, tetapi sejalan dengan pandangan masyarakat internasional yang meyakini bahwa ada enam jenis literasi yang perlu dikuasai oleh komponen masyarakat agar

---

<sup>3</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Gerakan Literasi Nasional, Jakarta 2017, hlm. 4

mampu bertahan pada era abad ke-21. Keenam literasi tersebut adalah (1) literasi baca tulis, (2) literasi numerasi, (3) literasi sains, (4) literasi digital, (5) literasi finansial, serta (6) literasi budaya dan kewargaan.<sup>4</sup>

Literasi sebagai instrumen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup harus diperkenalkan kepada peserta didik sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, literasi tidak hanya dipahami sebagai transformasi individu semata, tetapi juga sebagai transformasi sosial. Rendahnya tingkat literasi sangat berkorelasi dengan kemiskinan, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti yang lebih luas. Literasi memperkuat kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mengakses kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan politik. Dalam konteks kekinian, literasi memiliki arti tidak hanya sekadar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga melek ilmu pengetahuan dan teknologi, keuangan, budaya dan kewargaan, berpikiran kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, masyarakat harus menguasai literasi yang dibutuhkan untuk dijadikan bekal dalam mencapai dan menjalani kehidupan yang berkualitas, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Dalam rangka pengembangan dan pemajuan budaya literasi Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab serta kewenangan baik secara struktural maupun fungsional sebagaimana diamanahkan dan ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar

---

<sup>4</sup> ibid

Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.

Sedangkan dalam tataran aturan pelaksana dan teknis penyelenggaraan peningkatan budaya literasi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Secara lengkap tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan peningkatan budaya literasi di daerah diuraikan sebagai berikut: Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini kewenangan pemerintah daerah provinsi yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan perpustakaan diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 236. Pada Pasal 15 ayat (1) ditegaskan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Merujuk pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada huruf W Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Perpustakaan menentukan daerah provinsi memiliki kewenangan sub urusan pembinaan perpustakaan, yaitu pembudayaan gemar

membaca.<sup>5</sup> Selanjutnya dalam Pasal 17 (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Ketentuan berikutnya, ditegaskan kembali dalam Pasal 236, Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Kedua, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-undang ini merupakan ketentuan yang secara khusus memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan penyelenggaraan perpustakaan. Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pada huruf C ditegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Selanjutnya pada Pasal 4 dinyatakan salah satu tugas perpustakaan meningkatkan kegemaran membaca. Sedangkan terkait tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan budaya gemar membaca ditegaskan dalam Pasal 50 yang menyatakan, Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan

---

<sup>5</sup> Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, huruf W tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Perpustakaan

bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mensukseskan program pembangunan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 secara khusus menegaskan Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

Keempat, kewenangan pemerintah daerah dalam peningkatan budaya literasi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan, yang menyatakan pemerintah daerah provinsi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan sesuai dengan kewenangannya;
- b. membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- c. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan
- d. mengembangkan budaya literasi.

Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 ditegaskan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

- a. menjamin tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
- b. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu;
- c. membina dan mengawasi tumbuhnya Toko Buku sesuai dengan kewenangannya;
- d. menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya;
- e. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya di wilayahnya;
- f. memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan; dan
- g. memfasilitasi Penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara sesuai dengan kewenangannya.

Selain diamanahkan oleh keempat undang-undang di atas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam peningkatan budaya literasi juga diatur dalam berbagai peraturan Peraturan Pemerintah.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan pelaksanaan pembudayaan gemar membaca ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menyatakan pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara itu dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Perpustakaan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk di dalamnya penyelenggaraan promosi gemar membaca.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Peningkatan Budaya Literasi Di Daerah, dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, secara faktual tingkat budaya membaca masyarakat masih rendah. Keberadaan Peraturan Daerah ini di masa depan diharapkan mendorong budaya literasi masyarakat Lampung. Kedua, Pertimbangan Hukum, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai Literasi sehingga penyelenggaraan budaya literasi di Provinsi Lampung belum optimal. Dalam konteks ini maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum (*vacuum of norms*) dalam Penyelenggaraan peningkatan budaya Literasi di daerah.

---

<sup>7</sup> Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Huruf W :Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

## **B. Identifikasi Masalah**

Urgensi penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Peningkatan Budaya Literasi Di Daerah adalah berkaitan dengan solusi hukum dalam pengelolaan, pengaturan, pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Peningkatan Budaya Literasi Di Daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, persoalan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Mengapa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah diperlukan di Provinsi Lampung?
2. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah

sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam Penyelenggaraan peningkatan budaya Literasi.

2. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah.

#### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah menggunakan metode penelitian hukum normatif (*dogmatic legal research*), yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Literasi, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu penyusunan Raperda ini akan dilengkapi dengan *focus group discussion* bersama pihak terkait dalam pembahasan internal bersama pemerintah daerah sebelum draft diajukan untuk dibahas bersama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis Gerakan Literasi

Secara sederhana, literasi dapat diartikan, "sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis, yang biasa dikenal dengan melek aksara atau keberaksaraan. Literasi atau membaca menurut *Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)* 2006 sebagai "*the ability to understand and use those written language forms required by society and/or valued by the individual. Young reader can construct meaning from a variety of texts. They read to learn, to participate in communities of readers in school and everyday life, and for enjoyment*".<sup>8</sup>

Menurut PIRLS, literasi membaca digambarkan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa tulis yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau yang berharga individu. Pembaca dapat membangun makna dari berbagai teks. Definisi ini didasarkan atas berbagai pertimbangan teoretis yang menganggap literasi membaca sebagai proses interaktif dan konstruktif. Pembaca secara aktif membangun makna, menerapkan strategi membaca yang efektif, serta melakukan

---

<sup>8</sup> *Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)* adalah studi internasional tentang literasi membaca untuk siswa sekolah dasar. Studi ini dikoordinasikan oleh IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. PIRLS merupakan studi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu pada tahun 2001, 2006, 2011, dan seterusnya. Indonesia mulai berpartisipasi pada PIRLS 2006. Pada tahun itu sebanyak 45 negara/negara bagian berpartisipasi sebagai peserta.

refleksi selama proses membacanya.<sup>9</sup>Literasi dipahami sebagai “seperangkat kemampuan mengolah informasi, jauh di atas kemampuan, mengurai dan memahami bahan bacaan sekolah”.<sup>10</sup>

Istilah literasi pada umumnya mengacu pada keterampilan membaca dan menulis artinya seorang literat adalah orang yang telah menguasai keterampilan membaca dan menulis dalam suatu bahasa, namun demikian pada umumnya penguasaan keterampilan membaca seseorang itu lebih baik dai pada kemampuan menulisnya, bahkan kemampuan atau keterampilan berbahasa lainya yang mendahului kedua ketrampilan tersebut dari sudut kemudahanya dan penguasaanya dalah kemampuan menyimak dan berbicara.<sup>11</sup>

Ada bermacam-macam keberaksaraan atau literasi, misalnya literasi komputer (*computer literacy*), literasi media (*media literacy*), literasi teknologi (*technology literacy*), literasi ekonomi (*economy literacy*), literasi informasi (*information literacy*), bahkan ada literasi moral (*moral literacy*). Dengan demikian, keberaksaraan atau literasi dapat diartikan melek teknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan

---

<sup>9</sup>Suhendra Yusuf, <http://forumliterasi.com/2008/10/literasi-membaca-dalam-pirls-2006.html>

<sup>10</sup> Arini Pakistianingsih, **Surabaya Sebagai Kota Literasi** (Surabaya, Pelita Hati,) hal 14-16.

<sup>11</sup> Lizamudin Ma'mur, **Membangun Budaya Literasi**, ( Jakarta : Diadit Media, 2010) hal 111.

melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut”.<sup>12</sup>

*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) mengidentifikasi bahwa setidaknya dalam tiga dekade terakhir, pemahaman akan pengertian literasi telah berkembang, yakni meliputi:” (a) literasi sebagai suatu rangkaian kecakapan membaca, menulis, dan berbicara; kecakapan berhitung; dan kecakapan dalam mengakses dan menggunakan informasi; (b) literasi sebagai praktik sosial yang penerapannya dipengaruhi oleh konteks; (c) literasi sebagai proses pembelajaran dengan kegiatan membaca dan menulis menjadi medium untuk merenungkan, menyelidik, menanyakan, dan mengkritisi ilmu dan gagasan yang dipelajari; (d) literasi sebagai teks yang bervariasi menurut subjek, genre, dan tingkat kompleksitas bahasa”.<sup>13</sup>

Sementara itu perkembangan literasi menurut Yunus Abidin, mengalami perkembangan seiring perubahan waktu dari semula yang bersifat sempit menuju pengertian yang luas mencakup berbagai bidang yang lain. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor baik perluasan makna akibat semakin luas penggunaannya, perkembangan teknologi informasi dan teknologi, maupun perubahan analogi.

Jika ditelisik secara komprehensif perubahan konsepsi literasi ini telah terjadi minimal dalam lima generasi, yaitu sebagai berikut: ”Generasi pertama, pada masa perkembangan awal ini, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan

---

<sup>12</sup> Kalarensi Naibaho, *Menciptakan Generasi Literat Melalui Perpustakaan*, [http://eprints.rclis.org/12549/1/Menciptakan\\_Generasi\\_Literat\\_Melalui\\_Perpus\\_takaan.pdf](http://eprints.rclis.org/12549/1/Menciptakan_Generasi_Literat_Melalui_Perpus_takaan.pdf), diakses tanggal 8 Agustus 2018

<sup>13</sup> Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional, hlm. 6

bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide; Generasi kedua, pada generasi ini literasi dikaitkan dengan erat dengan situasi dan praktik sosial, sehingga literasi didefinisikan sebagai praktik sosial dan budaya ketimbang dipandang sebagai prestasi yang bebas kognitif; Generasi ketiga, pada generasi ini literasi dipengaruhi perkembangan teknologi informasi dan multimedia. Literasi dalam konteks ini telah diperluas ke dalam berbagai jenis elemen literasi, misalnya visual, auditori, dan spasial daripada kata-kata yang tertulis; Generasi keempat, pada generasi ini literasi telah dipandang sebagai konstruksi sosial dan tidak pernah netral; Generasi kelima, pada generasi ini literasi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan istilah multiliterasi, yaitu kemampuan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia”.<sup>14</sup>

World Economic Forum memasukkan beberapa hal yang terkait dengan literasi sebagai kemampuan yang dibutuhkan pada abad ke-21. Berikut ini penjelasan dari enam kemampuan dasar.

- a. Literasi adalah kemampuan untuk membaca, memahami, dan menggunakan bahasa tertulis.
- b. Literasi numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan angka-angka dan simbol-simbol lain dalam rangka memahami dan mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif.

---

<sup>14</sup> Yunus Abidin, *Pembelajaran Multiliterasi*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2015), hlm. 49-51

- c. Literasi saintifik adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan prinsip-prinsip saintifik untuk memahami lingkungan dan menguji hipotesis.
- d. Literasi teknologi informasi dan komunikasi adalah kemampuan untuk menggunakan dan menciptakan konten berbasis teknologi, termasuk menemukan dan membagikan informasi, menjawab pertanyaan, berinteraksi dengan orang-orang lain, dan pemrograman komputer.
- e. Literasi finansial adalah kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan aspek-aspek konseptual dan numerikal dari dunia keuangan.
- f. Literasi kebudayaan dan kewarganegaraan adalah kemampuan untuk memahami, mengapresiasi, menganalisis, dan mengaplikasikan pengetahuan mengenai kemanusiaan.

### **Gerakan Literasi Nasional**

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, daya saing, pengembangan karakter bangsa, serta melihat perkembangan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di abad ke-21, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi untuk meningkatkan indeks literasi nasional melalui Gerakan Literasi Nasional.

Gerakan Literasi Nasional (GLN) lahir dari sinkronisasi semua program literasi yang sudah berjalan pada setiap unit utama yang ada di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. GLN merupakan upaya untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam pengembangan budaya literasi. Gerakan Literasi Nasional harus dilaksanakan secara masif, baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Tujuan umum Gerakan Literasi Nasional adalah untuk menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Adapun Dimensi Gerakan Literasi Nasional, meliputi sebagai berikut:

**a. Literasi Baca dan Tulis**

Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Salah satu di antara enam literasi dasar yang perlu kita kuasai adalah literasi baca-tulis. Membaca dan menulis merupakan literasi yang dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Keduanya tergolong literasi fungsional dan berguna besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki kemampuan baca-tulis, seseorang dapat menjalani hidupnya dengan kualitas yang lebih baik. Terlebih lagi di era yang semakin modern yang ditandai dengan persaingan yang ketat dan pergerakan yang cepat. Kompetensi individu sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup dengan baik. Membaca merupakan kunci untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan,

termasuk informasi dan petunjuk sehari-hari yang berdampak besar bagi kehidupan.<sup>15</sup>

### **b. Literasi Numerasi**

Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a) bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari; (b) bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil keputusan.

Secara sederhana, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari (misalnya, di rumah, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan sebagai warga negara) dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Kemampuan ini ditunjukkan dengan kenyamanan terhadap bilangan dan cakap menggunakan keterampilan matematika secara praktis untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Kemampuan ini juga merujuk pada apresiasi dan pemahaman informasi yang dinyatakan secara matematis, misalnya grafik, bagan, dan tabel.<sup>16</sup>

### **c. Literasi Sains**

Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan

---

<sup>15</sup> MATERI PENDUKUNG LITERASI BACA TULIS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 2017, hlm, 2.

<sup>16</sup> MATERI PENDUKUNG LITERASI NUMERASI, hlm. 3

baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.

National Research Council (2012) menyatakan bahwa rangkaian kompetensi ilmiah yang dibutuhkan pada literasi sains mencerminkan pandangan bahwa sains adalah ansambel dari praktik sosial dan epistemik yang umum pada semua ilmu pengetahuan, yang membingkai semua kompetensi sebagai tindakan.<sup>17</sup>

#### **d. Literasi Digital**

Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Paul Gilster literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Sementara itu Bawden, menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi.

Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an, ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan, tidak saja di

---

<sup>17</sup> MATERI PENDUKUNG LITERASI SAINS, hlm. 5

lingkungan bisnis, tetapi juga di masyarakat. Namun, literasi informasi baru menyebar luas pada dekade 1990-an manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Dengan demikian, mengacu pada pendapat Bawden, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarkan informasi.

Pada bagian lain, Douglas A.J. Belshaw mengatakan bahwa ada delapan elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, yaitu sebagai berikut: “ Kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital; Kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten; Konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual; Komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital; Kepercayaan diri yang bertanggung jawab; Kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru; Kritis dalam menyikapi konten; dan Bertanggung jawab secara sosial”.<sup>18</sup>

#### **e. Literasi Finansial**

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan (a) pemahaman tentang konsep dan risiko, (b) keterampilan, dan (c) motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan penekanan mengenai pentingnya inklusi finansial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari literasi finansial. Pengertian inklusi

---

<sup>18</sup> MATERI PENDUKUNG LITERASI DIGITAL, hlm. 7

finansial sendiri adalah sebuah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua individu. Literasi finansial sebagai salah satu literasi dasar menawarkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan hidup sekaligus kebutuhan dasar bagi setiap orang untuk meminimalisasi, mencari solusi, dan membuat keputusan yang tepat dalam masalah keuangan.

Literasi finansial juga memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya sebagai amunisi untuk pembentukan dan penguatan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, kompetitif, dan berintegritas dalam menghadapi persaingan di era globalisasi dan pasar bebas dan juga sebagai warga negara dan warga dunia yang bertanggung jawab dalam pelestarian alam dan lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan.<sup>19</sup>

#### **f. Literasi Budaya dan Kewargaan**

Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.

Literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Literasi budaya dan kewargaan menjadi hal yang penting untuk dikuasai

---

<sup>19</sup> MATERI PENDUKUNG LITERASI FINANSIAL, hlm. 5

di abad ke-21. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Sebagai bagian dari dunia, Indonesia pun turut terlibat dalam kancah perkembangan dan perubahan global. Oleh karena itu, kemampuan untuk menerima dan beradaptasi, serta bersikap secara bijaksana atas keberagaman ini menjadi sesuatu yang mutlak.<sup>20</sup>

### **Ranah Gerakan Literasi Nasional**

Dalam rangka untuk mewujudkan dimensi gerakan literasi maka pelaksanaannya dilakukan melalui gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi masyarakat. secara lengkap diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Gerakan Literasi Sekolah**

Gerakan literasi sekolah dilaksanakan dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat. Gerakan literasi di sekolah dilakukan dengan menampilkan praktik-praktik baik dan menjadikannya sebagai kebiasaan serta budaya di lingkungan sekolah. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki kewajiban moral sebagai teladan. Literasi juga diintegrasikan dalam kegiatan belajar-mengajar. Literasi menjadi bagian tak terpisahkan dari semua rangkaian kegiatan siswa dan guru baik di dalam maupun di luar kelas.

Agar lebih masif, program literasi melibatkan partisipasi publik, seperti pegiat literasi, orang tua, tokoh masyarakat, dan

---

<sup>20</sup> MATERI PENDUKUNG LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN, hlm. 3

kaum profesional. Kegiatan dilakukan dengan mengunjungi tempat mereka beraktivitas atau mengundang mereka ke sekolah. Pelaksanaan gerakan literasi di sekolah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu (1) berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi, (2) bersifat berimbang, (3) terintegrasi dengan kurikulum, (4) kegiatan membaca dan menulis dilakukan di mana pun, (5) mengembangkan budaya lisan, dan (6) mengembangkan kesadaran pada keberagaman

#### **b. Gerakan Literasi Keluarga**

Gerakan literasi keluarga dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga. Semua anggota keluarga bisa saling memberikan tauladan dalam melakukan literasi di dalam keluarga dengan berbagai macam variasi kegiatan.

Peran keluarga sangat penting dalam meningkatkan kemampuan literasi. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, dalam konteks pendidikan, menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan dengan pemahaman yang sederhana bahwa pengertian literasi keluarga adalah berupa rangkaian kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam keluarga untuk meningkatkan kemampuan literasi seluruh anggota keluarga. Keluarga biasanya terdiri atas beberapa orang yang disebut anggota keluarga.

Hubungan di antara mereka umumnya terikat secara legal, baik itu dalam ikatan pernikahan maupun garis keturunan. Struktur keluarga yang paling kecil dan paling umum biasanya terdiri atas ayah dan ibu sebagai orang tua serta anak-anak. Fungsi literasi keluarga jika dikaitkan dengan literasi sekolah dan literasi masyarakat adalah sejajar dan saling menguatkan. Sejajar di sini berarti pelaksanaan literasi dalam ketiga lingkungan tersebut sama pentingnya, tidak ada satu yang lebih penting dari yang lainnya. Idealnya pelaksanaan literasi dalam ketiga lingkungan ini berjalan seimbang dan terintegrasi sehingga saling menguatkan. Dengan upaya yang menyeluruh diharapkan dampak yang dihasilkan dapat lebih cepat, masif, dan mendalam.

### **c. Gerakan Literasi Masyarakat**

Gerakan literasi masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi. Literasi adalah poros pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat. Pelaksanaan program-program literasi merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan membangun pengetahuan dan belajar bersama di masyarakat terus berdenyut dan berkelanjutan.

Dengan gerakan literasi masyarakat, yang sejalan dengan literasi sekolah dan keluarga diharapkan dapat lahir dan tumbuhnya simpul-simpul masyarakat yang literat. Kegiatan yang dikembangkan di gerakan literasi masyarakat adalah kegiatan

yang mencakup enam literasi, yaitu literasi bahasa, literasi numerik, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan.

## **B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah**

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Gustav Radbrouch mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>21</sup> Sementara itu, Menurut Rudolf Stammler, “cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat.

Gustav Radbruch menyatakan, “bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya”.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Bagir Manan. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: IN-HILL-Co, 1992), hlm. 17.

<sup>22</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 39

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Salah satu bentuk pengejawantahan cita hukum adalah melalui asas-asas hukum yang lebih lanjut akan menjadi batu uji bagi peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Istilah asas dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama "*beginzel*" sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*principe*" yang berarti dasar atau prinsip. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefenisikan asas sebagai, " (1) dasar hukum, (2) dasar; dan (3) cita-cita".<sup>23</sup> Sedangkan "prinsip" diartikan sebagai dasar yang berupa kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau bertindak.<sup>24</sup> Asas yang merupakan adaptasi istilah asing *principle* (Bahasa Inggris) oleh Hornby didefenisikan sebagai *basic*

<sup>23</sup> Tim Penyusun, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002), hlm. 52.

<sup>24</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, **Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**, (Jakarta :Modern English Press, 1991), hlm. 97.

*truth* atau *general law of cause and effect*.<sup>25</sup> Pada sumber yang lain istilah “*principle*” diartikan sebagai, “*a fundamental truth or doctrinal, as of law: a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basic or origin for other; a settled rule of action, procedure, or determination*”.<sup>26</sup>

Apabila dikaitkan dengan hukum, maka asas hukum adalah “pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu dapat dipandang sebagai penjabarannya”.<sup>27</sup>

Asas hukum menurut Satjipto Raharjo lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum; asas hukum merupakan jantungnya hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai etis.<sup>28</sup> Asas hukum merupakan bangunan hukum yang bersumber dari perasaan manusia, yang merupakan unsur idiil dari aturan.<sup>29</sup> Karenanya ia bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, sehingga tidak langgeng tergantung pada kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang

<sup>25</sup> Rusli Effendi, dkk, **Teori Hukum**, (Makasar: Hasanuddin University Press, 1991), hlm. 28.

<sup>26</sup> Henry Campbell **Black's, Black's Law Dictionary : Definition of the term and phrases of American and English Jurisfrudence, American and Modern**, (ST Paul Mina: West Publisting Co, 1979), hlm. 1074.

<sup>27</sup> Bruggink, **Refleksi Tentang Hukum**, terjemahan : A. Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 119.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 85.

<sup>29</sup> Abu Daud Busroh dan ABubakar Busroh, **Asas-asas Hukum Tata Negara**, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 12.

hakikinya telah mengandung unsur-unsur (*kiem*=bibit) dari asas hukum bersangkutan.<sup>30</sup>

Asas hukum yang berisikan nilai-nilai etis yang disebut juga sebagai kaidah penilaian dapat berfungsi baik di belakangataupun di dalam kaidah perilaku untuk kemudian mewujudkan kaidah hukum tertinggi dalam system hukum positif, karenanya asas hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pondasi (landasan) bagi pembentukan sistem tersebut.<sup>31</sup>

Secara lebih detail Rusli Effendi mengemukakan fungsi asas hukum yaitu sebagai berikut:” Menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu sistem hukum, untuk menjaga agar konflik-konflik yang mungkin timbul dalam suatu system hukum dapat diatasi dan dicarikan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah dan Literasi keluar pemecahannya;Menertibkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistis”.<sup>32</sup>

Disamping itu, jika hukum berfungsi sebagai *a tool of social engineering*, maka asas hukum juga demikian.<sup>33</sup> Akan tetapi, jika dipergunakan dalam upaya menemukan dan pembentukan hukum baru, maka asas hukum berfungsi sebagai batu uji kritis terhadap hukum positif.<sup>34</sup>

Menurut Van der Vlies, ”ada dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material”.<sup>35</sup>

<sup>30</sup> ML. Tobing, **Sekitar Pengantar Ilmu Hukum**, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 22.

<sup>31</sup> Bruggink, *Op.Cit.*, hlm. 132.

<sup>32</sup> *Op.Cit.*, hlm. 97.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>34</sup> Bruggink, *Op.Cit.*, hlm. 133.

<sup>35</sup> I.C. Van der Vlies, **Handboek Wetgeving** (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-

Dalam kategori yang pertama, yaitu asas-asas formal maka asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:"

1. Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.
2. Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.
3. Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.
4. Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.
5. Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya".

Sedangkan asas hukum dalam kategori asas-asas material, maka asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:"

1. Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.

---

Undangun DEPKUMHAM RI, 2007), hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

2. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.
3. Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semauanya.
4. Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.
5. Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan *margin* keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah”.<sup>36</sup>

Selain itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan peraturan daerah selain memperhatikan dan menggunakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga penting memperhatikan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*). Ada beberapa asas umum administrasi publik yang baik, yaitu sebagai berikut:”

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);

---

<sup>36</sup> ibid

2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
12. Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).<sup>37</sup>

Secara yuridis formal, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:”

- a. asas kejelasan tujuan,

<sup>37</sup> Ateng Syafrudin, **Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah**, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 38-39.

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. asas kejelasan rumusan,

bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. asas keterbukaan,

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.<sup>38</sup> Asas-asas pembentukan peraturan perundangan-perundangan sebagaimana diuraikan di atas bersifat umum sedangkan asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang bersifat khusus biasanya mengacu pada undang-undang tertentu yang bersifat sektoral.

Dalam konteks pembentukan Raperda Provinsi Lampung Tentang peningkatan budaya Literasi di daerah akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dengan literasi, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, yang menentukan

---

<sup>38</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Sedangkan asas penyelenggaraan literasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan:”

- a. Asas kebinekaan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Asas kebangsaan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Asas kebersamaan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku perbukuan.
- d. Asas profesionalisme adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan didukung oleh sumber daya yang profesional di bidang perbukuan.
- e. Asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan secara sinergis antarseluruh pelaksana tata kelola perbukuan
- f. Asas kenusantaraan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan menghasilkan karya yang mendorong penguatan keanekaragaman budaya dalam memperkuat jati diri bangsa.
- g. Asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan mewujudkan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses buku yang berrnutu; dan murah.

- h. Asas partisipasi masyarakat adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan serta.
- i. Asas kegotongroyongan bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan dengan semangat kebersamaan.
- j. Asas kebebasanbiasan adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan tidak multitafsir”.

Asas-asas tersebut di atas merupakan landasan dalam penyusunan Raperda yang akan disusun. Asas-asas tersebut akan diakomodir dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Perda yang akan disusun. Asas dan materi muatan yang ada di atas disesuaikan dengan materi muatan raperda yang akan disusun, dan sedapat mungkin semua asas yang ada dalam Pasal 2 UU Nomor 43 tahun 2017 tersebut dapat diakomodir secara keseluruhan.

Berkenaan dengan penyusunan materi muatan peraturan daerah, harus memperhatikan beberapa asas, yaitu sebagai berikut:”

- a. Pengayoman, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki;
- b. Kemanusiaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri;
- c. Kebangsaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan;
- d. Kekeluargaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah

mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

- e. Kenusantaraan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila atau wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut;
- f. Kebhinekatunggalikaan, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Keadilan yang merata, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.

Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau

penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan**

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan yang di muat dalam Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 8 menjadi undang-undang. Undang-undang ini menjadi landasan hukum terbentuknya provinsi lampung.

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 no. 70) perlu ditinjau kembali; Bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah dan Literasinya pemerintahan, daerah Sumatera Selatan perlu dibagi menjadi dua daerah pemerintahan dengan membentuk daerah tingkat 1 baru, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; Bahwa untuk itu bagian selatan dari wilayah daerah tingkat 1 Sumatera Selatan yang meliputi wilayah daerah tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kota Praja Tanjung Karang-Telukbetung perlu dipisahkan untuk dijadikan wilayah daerah tingkat I yang baru, yaitu daerah

tingkat I Lampung. Selanjutnya dalam Pasal 1 dinyatakan (1) Membentuk Daerah Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No.25 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 70).

### **1. Gambaran Umum Provinsi Lampung**

Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 35.288,35 Km<sup>2</sup> termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 1030 40' – 1050 50' Bujur Timur; serta antara 60. 45'-30. 45' Lintang Selatan. Secara administratif batas wilayah Provinsi Lampung adalah:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
2. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Timur dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Sedangkan Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
2. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
3. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih.
4. Kabupaten Lampung Timur beribukota Sukadana.
5. Provinsi Lampung dengan ibukota Blambangan Umpu.
6. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung.
7. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.

8. Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedung Tataan.
10. Kota Bandar Lampung.
11. Kota Metro.
12. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
13. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji.
14. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
15. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.

Gambar wilayah administratif Provinsi Lampung dapat dilihat pada peta berikut ini.

**Gambar 1.**  
**Peta Provinsi Lampung**



Di lihat dari aspek demografi, Penduduk Provinsi Lampung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 8.205.141 jiwa yang terdiri atas 4.205.694 jiwa penduduk laki-laki dan 3.999.447 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 1,08 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105.

Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2017 mencapai 237 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 15 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Bandarlampung dengan kepadatan sebesar 3.371 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 52 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 1,84 persen dari tahun 2015.

Penduduk yang bersekolah di Provinsi Lampung merupakan pengguna perpustakaan. Rasio perpustakaan adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan dengan jumlah sekolah yang dinyatakan dalam persen. Idealnya 100% yang memberi arti bahwa semua sekolah telah memiliki perpustakaan. Rasio ini untuk mengetahui jumlah sekolah yang belum memiliki perpustakaan.

Gambaran umum tentang jumlah sekolah dan perpustakaan di Provinsi Lampung tahun 2015 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Sekolah dan Perpustakaan Tahun 2015**

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah perpustakaan	Rasio Sekolah/ Perpustakaan	Ideal
1	SD	4.641	2.933	63,20	100%
2	SMP	1.303	1.237	94,93	100%
3	SMA	462	350	75,76	100%
4	SMK	411	250	60,83	100%

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2015)

Data di atas memberi indikasi bahwa 2.451 atau 46% SD, 773 atau 38% SMP, 524 atau 66% SMA, serta 153 atau 46% SMK di Provinsi Lampung belum memiliki perpustakaan. Jadi, pembangunan perpustakaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan permasalahan yang harus mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung ke depan sebab perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan budaya literasi.

## 2. Gambaran Umum Perpustakaan Provinsi Lampung

Perpustakaan umum Provinsi Lampung berlokasi di Jl. Wolter Mongonsidi No. 107 , berdasarkan Keppres RI No. 11 tahun 1989 tentang perpustakaan, perpustakaan Wilayah berubah nomenklatur menjadi mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam rangka mencerdaskan bangsa, maka terbit Kepres RI No. 50 tahun 1997 tentang Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung (Eselon III) menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Lampung (Eselon II). Kemudian dengan berlakunya Otonomi Daerah, kelembagaan Perpustakaan Nasional Provinsi Lampung berubah menjadi Perpustakaan Daerah Lampung yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dengan disahkannya PP No. 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka ditindak lanjuti oleh Gubernur Lampung dengan Keputusan Gubernur No. 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Teknis

Daerah Provinsi Lampung, tanggal 12 Desember 2007 ditetapkan bahwa UPTD Perpustakaan Daerah dan Kantor Arsip daerah digabung menjadi satu dengan nomenklatur Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung (BPAD).

Jenis layanan yang diberikan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung adalah:

- 1 Layanan Anggota atau Informasi
- 2 Layanan Pembaca (Ruang Umum, Ruang Anak, Ruang Berkala,
- 3 Ruang Deposit)
- 4 Layanan Sirkulasi (Ruang Umum dan Ruang Anggota)
- 5 Penelusuran Informasi atau Referensi
- 6 Layanan Audio Visual
- 7 Layanan Perpustakaan Keliling
- 8 Layanan Terpusat Perpustakaan Sekolah (LTPS)
- 9 Layanan Bercerita Kepada Anak (Story Telling)

Salah satu aspek yang sangat menentukan dalam layanan perpustakaan adalah jumlah koleksi buku yang dimiliki perpustakaan. Jumlah koleksi perpustakaan daerah Lampung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung**

No	Kategori Koleksi	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
1	Karya Umum	3.782	10.163
2	Filsafat	3.506	7.727
3	Agama	4.079	13.504

4	Ilmu sosial	8.924	25.314
5	Bahasa	2.687	8.509
6	Ilmu murni	3.096	9.152
7	Teknologi/ilmu terapan	7.083	17.370
8	Kesenian/olahraga	1.647	6.887
9	Kesusasteraan	2.630	6.880
10	Sejarah/geografi dan fiksi	3.864	6.844
11	Fiksi	3.789	14.528
12	Berkala	21	541
13	Lain-lain	1.953	1.953
	Jumlah	47.061	129.372

(Sumber: Lampung dalam Angka 2017, BPS Provinsi Lampung)

Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah Provinsi Lampung ini belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai hampir 10 juta jiwa penduduk. Mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi, ditentukan bahwa Jumlah judul koleksi Perpustakaan Provinsi tipe C paling sedikit 50.000 judul, untuk tipe B : paling sedikit 60.000 judul, dan tipe A : paling sedikit 70.000 judul. Jumlah penambahan judul koleksi perpustakaan provinsi paling sedikit 0,01 per kapita per tahun. Jumlah penduduk 5.000.001 - 10.000.000, maka koleksi judul buku sebanyak dalam rentang 50.001 - 100.000 judul.

Dalam rangka pelaksanaan gerakan literasi maka koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan umum Provinsi Lampung harus diperbanyak baik secara kualitas dan kuantitasnya.

#### **D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah**

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah sebagai sistem baru dibidang penyelenggaraan Literasi tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta akan berdampak terhadap aspek keuangan daerah sehingga perlu dikaji dampak dan implikasinya.

Secara lengkap implikasi penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat, dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah akan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan Budaya Literasi yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat dalam menumbuhkan budaya dan minat baca (literasi) di Provinsi Lampung. Selain itu Perda ini akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan pembangunan penyelenggaraan peningkatan budaya Literasi sedangkan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai landasan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggraan peningkatan budaya literasi di provinsi Lampung.

Penerapan peraturan daerah ini maka membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan budaya literasi serta keterlibatan dalam pengawasan eksternal

terhadap penyelenggaraan peningkatan budaya literasi di Provinsi Lampung.

2. Implikasi terhadap aspek beban keuangan daerah, penerapan peraturan daerah ini akan berdampak terhadap keuangan daerah yaitu berupa penganggaran dana dalam rangka pelaksanaan, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan peningkatan budaya literasi sehingga pemerintah daerah harus selalu menganggarkan dana bagi program pembangunan penyelenggaraan peningkatan budaya literasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kajian berupa evaluasi dan analisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait peningkatan budaya literasi di daerah ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam Raperda Provinsi Lampung Tentang Peningkatan Budaya Literasi di daerah Lampung.

Melalui kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah dalam sistem hukum nasional sehingga sinkron dan harmonis, memiliki relevansi dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang lain.

Dalam bab ini akan dikaji peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan tentang peningkatan budaya literasi di daerah. Peraturan perundang-undangan yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

**1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20  
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Raperda Provinsi Lampung Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah dan Literasi, terdapat dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

A. Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

**(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.**

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

B. Pasal 10 Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pasal 11 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

## **2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN**

Secara substantif dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan adalah untuk melaksanakan amanah konstitusi negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan kebudayaan nasional, serta dalam rangka menumbuhkembangkan budaya gemar membaca.

Undang-Undang ini adalah produk hukum yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan oleh karena itu dalam pembentukan Raperda Provinsi Lampung

Tentang Peningkatan Budaya Literasi di daerah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Raperda Provinsi Lampung Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah dan Literasi, terdapat dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

- A. Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban berkewajiban menggalakkan promosi **gemar membaca** dan memanfaatkan perpustakaan;
- B. Pasal 48,
  - (1) Pembudayaan **kegemaran membaca** dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
  - (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.
  - (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
  - (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.
- C. Pasal 49, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- D. Pasal 50, Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu,

murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

E. Pasal 51,

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Undang-undang ini merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkenaan dengan pembentukan Raperda tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah, ada beberapa Pasal yang dijadikan rujukan, yaitu sebagai berikut:

A. Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

B. Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

C. Pasal 12 ayat (2), Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

D. Pasal 15 ayat (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini (Lampiran huruf W).

**Tabel 3**

**Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan,**

<b>No</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Daerah Provinsi</b>	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>
1	Pembinaan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan standar dan akreditasi perpustakaan</li> <li>b. Pengelolaan perpustakaan tingkat nasional.</li> <li>c. Pembudayaan gemar membaca tingkat nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi.</li> <li>b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>

E. Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman

pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### **4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERBUKUAN**

Buku memiliki nilai kegunaan yang penting dan strategis dalam upaya membangun dan meningkatkan budaya literasi, berkenaan dengan itu perlu dilakukan upaya untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan, dimaksudkan untuk pengaturan sistem perbukuan yang komprehensif dan terintegrasi. Undang-undang ini secara substansi memiliki keterkaitan yang erat dengan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah dan Literasi.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Raperda Provinsi Lampung Tentang Peningkatan Budaya Literasi di daerah, terdapat dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

- A. Pasal 1 angka 4, Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
- B. Pasal 8 Masyarakat berhak:
  - a. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam Sistem Perbukuan; dan
  - b. mendapatkan kemudahan akses terhadap Buku Bermutu dan informasi perbukuan.

C. Pasal 9

Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan membaca Buku sesuai dengan kebutuhannya.

D. Pasal 10

Masyarakat di daerah terdepan, terluar, tertinggal, komunitas adat terpencil, serta yang mengalami bencana berhak memperoleh layanan akses Buku.

E. Pasal 38 Pemerintah Daerah provinsi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan SistemPerbukuan sesuai dengan kewenangannya;
- b. membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- c. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan
- d. mengembangkan budaya literasi.

F. Pasal 39 Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
- b. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu;
- c. membina dan mengawasi tumbuhnya Toko Buku sesuai dengan kewenangannya;
- d. menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya;
- e. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya di wilayahnya;
- f. memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan; dan
- g. memfasilitasi Penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara sesuai dengan kewenangannya.

G. Pasal 61

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendistribusikan buku teks utama kepada satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Pendistribusian buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.

**5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 47, Pasal 51 ayat (7), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Secara teknis PP ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan guna meningkatkan mutu dan kualitas perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan, selain itu PP ini juga mengatur tentang peningkatan budaya gemar membaca atau literasi.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan penyusunan Raperda Tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah terdapat dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

A. Pasal 74

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
  - a. gerakan nasional gemar membaca;

- b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
- c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
- e. taman bacaan masyarakat;
- f. rumah baca; dan/atau
- g. kegiatan sejenis lainnya.

(2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(3) Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghargaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

#### B. Pasal 75

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (3) Penyerahan piagam dan/atau bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

C. Pasal 76 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

D. Pasal 80, Penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;

- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

## **6. PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Pada Pasal 3 huruf d angka 18. Dinas perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Ketentuan lebih lanjut tentang Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung. Pada Pasal 3 yang menegaskan:

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengembangan, pendayagunaan, pembinaan semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelestarian hasil budaya, menyelenggarakan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, serta melaksanakan urusan kearsipan di lingkungan Provinsi Lampung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan provinsi di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan kearsipan;
  - b. penyusunan rencana dan program provinsi di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan kerja sama di bidang perpustakaan dan kearsipan, dengan lembaga lain;
  - d. pelaksanaan pembinaan perpustakaan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi (Perpustakaan Sekolah Menengah Atas; Madrasah Aliyah dan Perpustakaan Khusus);
  - e. pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Kearsipan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi;
  - f. pelaksanaan seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan bahan perpustakaan sesuai dengan

- kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan pelayanan perpustakaan dan Jasa kearsipan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan pengguna jasa kearsipan;
  - h. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi daerah, katalog induk daerah, accessions list, indeks, bibliografi subjek, abstrak dan penyusunan literatur sekunder lainnya;
  - j. pelaksanaan jasa layanan koleksi, dokumentasi, bahan rujukan, naskah,
  - k. multimedia dan jaringan perpustakaan; k, pelayanan publik di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - l. pelaksanaan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap;
  - m. **pelaksanaan pengembangan minat baca;**
  - n. pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan koleksi khas daerah (Karya Cetak Karya Rekam);
  - o. pelaksanaan pelestarian;
  - p. pengembangan sumber daya perpustakaan;
  - q. pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi; dan
  - r. pengelolaan perencanaan, kerjasama hukum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta umum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa: Pertama, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki dasar hukum serta kewenangan dalam membuat Peraturan Daerah Tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah. Kedua,

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di atas harus dijadikan pedoman dan rujukan dalam penyusunan peraturan daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi di daerah.

Hal penting yang harus dilakukan agar Raperda tentang Peningkatan Budaya Literasi di daerah yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga terpenuhi aspek legalitas-formalnya, hal ini sesuai dengan asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau "*lex superior derogat legi inferior*" yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki).

Berdasarkan hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

Peraturan perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif dalam tata kehidupan masyarakat harus memenuhi tiga daya laku, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis di samping itu juga harus memperhatikan efektivitas atau daya lakunya secara ekonomis dan politis. Masing-masing unsur atau dasar daya laku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:”

- a. Landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat yang juga mengandung berbagai asas-asas;
- b. Daya laku yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada.
- c. Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan;
- d. Landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalkan pertambangan, kesejahteraan dan pelestarian sumber daya alam;
- e. Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah dapat berPenyelenggaraan Perpustakaan Daerah dan Literasi sesuai dengan tujuan

tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat”.<sup>39</sup>

Berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah setidaknya terdapat tiga teori yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perda yang baik, yaitu: “Pertama, Teori materiil (*materiele theory*) berkenaan dengan penyusunan materi muatan yang akan diatur; Kedua, Teori formil (*formele theory*), berkenaan dengan bentuk/formatnya; dan Ketiga, Teori Filsafat (*philosofische theory*) berkaitan dengan penyusunan perda dilihat dari aspek landasan filsafatnya (*philosofische grondslag*)”.<sup>40</sup>

Perda yang baik menurut teori materiil adalah perda yang muatan isinya sedapat mungkin digali dari hukum masyarakat (*Common law*). Materi perda berisi kesadaran hukum masyarakat, terlebih di era otonomi daerah yang seluas-luasnya. Teori ini mengandaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) ekuivalen dengan keadilan sosial (*social justice*).

Selanjutnya Teori formil hukum mengajukan tiga syarat peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik, yaitu: [1] tuntas mengatur permasalahannya; [2] sedikit mungkin memuat ketentuan tentang delegasi peraturan perundang-undangan (*delagatie van wetgeving*); [3] hindari memuat ketentuan yang bersifat elastis. Perda yang tidak tuntas mengatur permasalahan sering kali menimbulkan “inflasi” peraturan. Pemberian kewenangan delegasi dari legislatif (DPRD) kepada

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 87

<sup>40</sup> W. Riawan Tjandra, Kresno Budi Darsono, **Legislative Drafting : Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah**, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2009 : 86-87)

eksekutif (Kepala Daerah) harus dibatasi oleh kewenangan normatif yang memang dimiliki oleh eksekutif. Teori formil dalam pembentukan perda juga menginginkan agar dihindari pasal-pasal yang bersifat “karet”, misalnya tentang pengecualian “demi kepentingan umum”, karena pengertian stipulatif tentang “kepentingan umum” (*publieke belang*) masih belum baku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam teori formil, semua pengertian harus dirinci secara limitatif agar tidak menimbulkan interpretasi yang bias, melebar, dan tarik-ulur kewenangan.

Teori filsafat mengedepankan bahwa Perda yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup masyarakat, dengan demikian perda yang dibentuk harus memuat kearifan lokal masyarakat yang akan diatur. Jangan sampai perda yang akan dibentuk justru “menciderai” rasa keadilan di masyarakat karena sifatnya yang *top-down*, sedapat mungkin perda yang dibentuk telah melalui mekanisme peran serta masyarakat sehingga bersifat *bottom-up*.

Perda yang dibentuk harus mencerminkan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*), sehingga masyarakat yang diatur akan “sukarela” untuk patuh. Perda juga harus berlaku secara yuridis. Hukum itu ibarat tombak bermata dua: mata tombak yang satu bernama adil, sedang yang satu bernama benar. Jadi, hukum itu harus adil dan benar. Istilah keadilan multiinterpretatif, misalnya, Aristoteles mengemukakan yang dinamakan adil adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kesesuaian antara perbuatan dengan peraturan. Adil dan benar mewujudkan perdamaian, karena

hukum mengandung filosofi pengayoman dan perdamaian. Hal ini harus tercermin dalam Perda/produk hukum daerah.

Penyusunan perda harus dibuat berdasarkan bahasa hukum yang benar, tidak multitafsir dan multiinterpretatif. Secara yuridis, Perda yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi prosedural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi cacat prosedural. Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan diatas, dalam pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini juga dilandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis dalam pembentukan perda merupakan suatu keniscayaan ketika pembentuk perda dihadapkan pada sebuah pertanyaan: “Apakah hukum itu? Dan apa pula keadilan itu?” Suatu produk peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas. Politik hukum yang dijadikan dasar pijakan juga harus mapan, sehingga dapat dijadikan pegangan. Sudah menjadi tugas para pembentuk peraturan hukum untuk dapat menjelaskan esensi hukum atau keadilan yang dilandasi oleh pengetahuan hukum. Tugas filsafat dalam hal ini adalah menguji secara kritis dan mendalam (radikal) terhadap suatu peraturan daerah yang akan dibentuk.

Murphy dan Coleman berpendapat: “Tujuan filsafat adalah mengartikulasi dan mempertahankan standar kritik rasional serta menyibak kegelapan yang menyelubungi praktek (hukum) ketika

praktek itu mulali dipersoalkan, tidak dalam kaitannya dengan alasan yang bersifat publik dan objektif, melainkan dalam kaitan dengan perasaan, dogma, kepercayaan, dan konvensi yang tak teruji”.<sup>41</sup>

Analisis filsafat terhadap hukum dimaksudkan untuk memberi pertanggungjawaban rasional atas konsep yang digunakan dalam praktek hukum. Fungsi filsafat sebagai sebuah landasan peraturan hukum (dalam hal ini Perda) bukan untuk melaporkan implementasinya, tetapi melalui refleksi kritis merekonstruksi dan mengoreksi penggunaan umum atas konsep tersebut. Refleksi kritis ini menjadi penting karena dua hal, yaitu [1] masyarakat berkepentingan atas tegaknya kepentingan umum berupa tertib sosial yang merupakan prakondisi bagi pelaksanaan hak dan perwujudan kepentingan warga negara; [2] mengontrol potensi kesewenang-wenangan penguasa.

Dalam produk hukum daerah berupa Perda, analisis kritis harus dimulai dari pembentukan perda itu sendiri, oleh karena itu dalam konsiderans menimbang suatu Perda selalu dicantumkan secara eksplisit tentang landasan filosofis pembentukannya. Ada latar belakang yang menjadi landasan pembentukan Perda. Dengan demikian, Perda bukan dibentuk hanya atas dasar “intuisi sesaat” dari pemerintah daerah, tetapi lahir dari kebutuhan untuk melindungi kepentingan umum. Dalam peraturan perundang-undangan, landasan filosofis ini diletakkan dalam konsiderans menimbang yang didahului kata “bahwa”.

---

<sup>41</sup> Murphy, G. Jeffrie & L. Jules Coleman, *Philosophy of Law*, (San Francisco & London : Westview Press Boulder, 1990), hlm. 2

Penyelenggaraan pemerintahan yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidharta menyatakan ,” bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau *leitstern*, yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya adalah budaya hukum”.<sup>42</sup> Ini berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum.

B.Arief Sidharta, menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut

---

<sup>42</sup> Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematisa Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 294-295.

diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah”.<sup>43</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam gerakan budaya literasi.

Landasan filosofis pembentukan Perda tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kecerdasan bangsa yang merupakan perwujudan dari meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa Pasal 28 I Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 31 Tentang Hak atas Pendidikan, dan Pasal 32 berkenaan dengan Kebudayaan.

Apabila dirumuskan maka landasan filosofis Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah, yaitu:

” bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Lampung, gerakan literasi merupakan wahana untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

---

<sup>43</sup> B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010), hlm. 85.

## **B. Landasan Sosiologis**

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah solusi penyelenggaraan budaya Literasi yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki keamanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan suatu model hukum responsif yaitu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.

Dari sudut pandang teori legitimasi, Habermas memusatkan diri pada hal-hal yang berhubungan dengan klaim kesahihan normatif. Klaim tentang kesahihan normatif dari norma-norma hukum ini berpijak pada teori proseduralistis, yaitu bahwa dasar legitimasi hukum itu mengikuti pola yang diatur oleh hukum itu sendiri.<sup>44</sup>Kalau hukum harus dipatuhi, hukum itu juga harus diterima secara inter-subjektif oleh para targetnya. Kesahihan atau legitimitas yang berasal dari penerimaan intersubjektif tersebut memberinya daya ikat.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri. Menurut Syaukani dan Thohari,<sup>45</sup> apabila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat.

---

<sup>44</sup> F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu, Masyarakat, Politik, & Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*, (Yogyakarta : Kanisius, 2009), hlm. 65

<sup>45</sup> Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

L.A. Hart<sup>46</sup> mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle<sup>47</sup> sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Rancangan peraturan daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan sarana pendidikan, penelitian, pengembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, budaya membaca dan Informasi.

Landasan sosiologis pembentukan Perda Peningkatan Budaya Literasi di Daerah adalah bahwa literasi merupakan sarana utama dalam menunjang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang baik dan bermutu. Gerakan literasi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya membaca.

---

<sup>46</sup> H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 311.

<sup>47</sup> John Gilissen dan Fritz Gorle, *Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum*, Terj. Freddy Tengker, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm 23.

Apabila dirumuskan maka landasan sosiologis Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah, yaitu:

“bahwa salah satu upaya untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung adalah melalui Gerakan Literasi”

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis pembentukan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah dan Literasi pada dasarnya adalah merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Provinsi diberikan kewenangan membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan yang menjadi urusan daerah termasuk penyelenggaran Perpustakaan Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 serta Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, selain itu kewenangan pemerintah daerah provinsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.

Landasan yuridis pembentukan Perda Provinsi Lampung Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah dan Literasi yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072)
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 17; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 472).

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Jangkauan**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan peningkatan budaya literasi di daerah. Arah jangkauannya adalah berupa aspek pengaturan kelembagaan, aspek penyelenggaraan literasi, aspek pendanaan, aspek pembinaan, dan aspek pengawasan, serta aspek evaluasi.

**B. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan dalam Raperda ini disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan dan Literasi, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan; dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Berdasarkan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan dan Literasi bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki kewenangan dan kewajiban

serta bertanggung jawab dalam peningkatan budaya literasi di daerah.

Penyelenggaraan peningkatan budaya literasi memiliki tujuan dan kegunaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat Lampung. Secara garis besar pengaturan penyelenggaraan peningkatan budaya literasi dalam Perda ini akan mengarah dan ditujukan untuk kemajuan daerah Provinsi Lampung.

### C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung maka materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Materi Muatan Raperda**  
**Provinsi Lampung Tentang**  
**Peningkatan Budaya Literasi di Daerah**

<b>No</b>	<b>Materi Muatan</b>	<b>Sumber Pengaturan</b>
<b>1</b>	KETENTUAN UMUM	1. Pasal 1 UU Nomor 43 tahun 2007 Tentang Tentang Perpustakaan 2. Pasal 1 UU No 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 3. PP 23 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan
<b>2</b>	MAKSUD DAN TUJUAN	1. Pasal 1 UU Nomor 43 tahun 2007 Tentang Tentang Perpustakaan 2. UU No 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 3. PP No. 23 tahun 2014 Tentang

		Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan
<b>3</b>	RANAH GERAKAN LITERASI	1. Pasal 48 UU No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Pasal 74 PP No. 23 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan
<b>4</b>	TATA KELOLA DAN DAYA DUKUNG	1. Pasal 8 UU No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Pasal 74 PP No. 23 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan
<b>5</b>	PEMBUDAYAAN GERAKAN LITERASI DAERAH	1. Pasal 51 UU No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Pasal 38 UU No 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 3. Pasal 74 PP No. 23 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan
<b>6</b>	KELEMBAGAAN	1. Pasal 8, Pasal 49 UU No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Pasal 12, Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 3. Pasal 38 UU No 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 4. Pasal 74 PP No. 23 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan
<b>7</b>	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Pasal 48 UU No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Pasal 74 PP No. 23 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan
<b>8</b>	PEMBIAYAAN DAN PENYEDIAAN	1. Pasal 51 UU No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Pasal 39 UU No 3 tahun 2017 tentang

	SARANA PRASARANA	Sistem Perbukuan 3. Pasal 80 PP No. 23 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan
<b>9</b>	MONITORING DAN EVALUASI	1. Pasal 48 UU No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Pasal 80 PP No. 23 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan
<b>10</b>	PENGHARGAAN	1. Pasal 51 UU No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Pasal 74, Pasal 75 PP No. 23 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan
<b>11</b>	PENUTUP	UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka akan di kemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah diperlukan di Provinsi Lampung untuk melegitimasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan penyelenggaraan Penyelenggaraan gerakan Literasi. Dengan adanya Perda ini diharapkan penyelenggaraan gerakan literasi Daerah, yang meliputi aspek pengaturan, pelaksanaan, evaluasi gerakan literasi akan menjadi terarah dan terprogram dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, memberikan daya dukung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan budaya gemar membaca masyarakat.
2. Pertimbangan filosofis Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah adalah bahwa Penyelenggaraan gerakan literasi sebagai salah satu media dalam mendukung pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertimbangan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah adalah bahwa Penyelenggaraan gerakan literasi sebagai bagian sistem pendidikan nasional dan pemajuan budaya

bangsa mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah, kehidupan sosial dan budaya. Pertimbangan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, perlindungan hukum dalam penyelenggaraan gerakan literasi di daerah. Serta melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang memberikan kewenangan penyelenggaraan Penyelenggaraan gerakan Literasi kepada pemerintah daerah provinsi.

3. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah yang akan dituangkan dalam materi pengaturan yaitu berupa pengaturan penyelenggaraan gerakan literasi yang terdiri dari pengaturan prinsip dan tujuan, dimensi, tata kelola, dan penilaian gerakan literasi.

## **B. Saran**

Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah ini merupakan kajian agar pembentukan dan penyusunan peraturan daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi di Daerah, dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung harus mengkaji lebih lanjut dan

mempersiapkan produk hukum daerah berupa peraturan dan keputusan gubernur untuk mendukung keberlakuan teknis peraturan daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh dan ABubakar Busroh, **Asas-asas Hukum Tata Negara**, Bandung: Ghalia Indonesia, 1985.
- Anthon F. Susanto, **Ilmu Hukum Non Sistematisa Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia**, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Arini Pakistianingsih, **Surabaya Sebagai Kota Literasi**, Surabaya, Pelita Hati.
- Ateng Syafrudin, **Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah**, dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- B. Arief Sidharta, **Ilmu Hukum Indonesia**, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- Bagir Manan, **Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia**, Jakarta: IN-HILL-Co, 1992.
- Bruggink, **Refleksi Tentang Hukum**, terjemahan : A. Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Esmi Warasih, **Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis**, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- F. Budi Hardiman, **Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu, Masyarakat, Politik, & Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas**, Yogyakarta : Kanisius, 2009.
- H.L.A. Hart, **Konsep Hukum (The Concept Of Law)**, Bandung: Nusamedia, 2009.
- Henry Campbell Black's, **Black's Law Dictionary : Definition of the term and pharses of American and English Jurisfrudence**, American and Modern, ST Paul Mina: West Publisting Co, 1979.

- Hotma P. Sibuea, **Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Hukum Pemerintahan yang Baik**, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2010.
- I.C. Van der Vlies, **Handboek Wetgeving** (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, 2007.
- Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ibrahim, Bafadal, **Pengelolaan Perpustakaan Sekolah**, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, **Dasar-Dasar Politik Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- John Gilissen dan Fritz Gorle, **Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum**, Terj. Freddy Tengker, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Lizamudin Ma'mur, **Membangun Budaya Literasi**, Jakarta : Diadit Media, 2010.
- Majdi El Muhtaj, **Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya**, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- ML. Tobing, **Sekitar Pengantar Ilmu Hukum**, (Jakarta: Erlangga, 1983.
- Modul 1, **Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)**, Jakarta: Depdagri-LAN, 2007.
- Murphy, G. Jeffrie & L. Jules Coleman, **Philosophy of Law**, San Francisco & London : Westview Press Boulder, 1990.
- Peter Salim dan Yenny Salim, **Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**, Jakarta :Modern English Press, 1991.
- Rusli Effendi, dkk, **Teori Hukum**, Makasar: Hasanuddin University Press, 1991.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Bandung: Alumni, 1982.

- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sulistyo dan Basuki, **Periodisasi Perpustakaan Indonesia**, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sutarno, **Perpustakaan dan Masyarakat**, Jakarta: CV. Sagung Seto: 2006.
- Tim Penyusun, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002.
- W. Riawan Tjandra, Kresno Budi Darsono, **Legislative Drafting : Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah**, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2009.
- Wolfgang Friedmann, **The State and The Rule of Law in A Mixed Economy**, London: Steven and Sons, 1971.
- Yunus Abidin, **Pembelajaran Multiliterasi**, Bandung; PT Refika Aditama, 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, huruf W tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

**Internet**

<http://pusbangkol.pnri.go.id>

<http://repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id>

<http://eprints.rclis.org>

<http://forumliterasi.com>

**LAMPIRAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**TENTANG PENINGKATAN BUDAYA LITERASI DI DAERAH**